PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 5 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 02 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan Organisasi serta pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu meningkatkan status Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Bagian Hukum Dan Organisasi Dan Tatalaksana serta meningkatkan Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan menjadi Bagian Organisasi dan Tatalaksana serta Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen, dan menambah Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas perlu mengubah untuk yang kedua Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02 Tahun 1980 tentang " Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen " dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;

3. Keputusan

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 02 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETAREAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I. Kebumen, yang telah di - sahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat IIJawa Tengah tanggal 8 Maret 1982 Nomor 061.1/20/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1982 Seri D, yang telah diubah dengan Peraturan Dae - rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1984 tentang Perubahan yang pertama Pera - turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi

dan Tatakerja.....

dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Maret 1985 Nomor 188.3/ 06340 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1985 Seri D, diubah lagi sebagai berikut.

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

a. Bagian Pemerintahan Umum ;
b. Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
c. Bagian Hukum ;
d. Bagian Organisasi dan Tatalaksana (ORTALA) ;
e. Bagian Keuangan ;
f. Bagian Hubungan Masyarakat ;
g. Bagian Perekonomian ;
h. Bagian Pembangunan ;
i. Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) :
j. Bagian Umum ;
k. Bagian Kepegawaian.

B. Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 A diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Kedua
Bagian Pemerintahan Umum
Pasal 7

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. Mengolah bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan koordinasi terhadap instansi vertikal oleh Kepala Wilayah Kecamatan, serta menyusun

rencana program dan petunjuk pembinaan prasarana phisik pemerintahan dan masalah-masalah kegrariaan ;

b. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran - pertimbangan dalam rangka pembinaan pengembangan perkotaan;

c. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberi saran pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat :Wilayah/Daerah;

d. Mengumpulkan dan menganalisa data kependudukan serta membina administrasi kependudukan (Catatan Sipil). ;

e. Mengumpulakn dan menganalisa data, serta menyiapkan penyusunan program dan petujuk-petunjuk dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Pasal 9

Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Tatapraja ;
b. Sub Bagian Pengembangan Perkotaan ;
c. Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah ;
d. Sub Bagian Administrasi Penduduk ;
e. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wilayah.

Pasal 10

Sub Bagian Tatapraja mempunyai tugas :

a. Menerima mensistimati / . menganalisa dan mengevaluasi laporan-laporan tentang pemerintahan dari Kepala Wilayah Kecamatan serta mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan mengenai penyelenggaraan koordinasi instansi vertikal oleh Kepala Wilayah Kecamatan ; / sasikan

b. Menyusun tatacara pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum termasuk pemilihan umum ;

c. Menyusun petunjuk pembinaan prasarana phisik pemerintahan dan kegrariaan ;

d. Mempersiapkan bahan-bahan pembentukan, penghapusan, pemecahan, penggabungan, perubahan batas dan nama Wilayah/Daerah, Wilayah Pembantu Bupati dan Wilayah Kecamatan, serta pemindahan dan perubahan nama Ibu Kota Wilayah/Daerah dan Wilayah Kecamatan ;

e. Mempersiapkan petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah-wilayah Kecamatan.

Pasal 11

Pasal 11

Sub Bagian Pengembangan Perkotaan mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data pengembangan perkotaan ;

b. Memelihara dan menyajikan dokumentasi informasi pengembangan perkotaan ;

c. Merumuskan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan pelaksanaan pengembangan perkotaan ;

d. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan perkotaan ;

e. Menyelenggarakan kerja sama antar kota ;

f. Menyelenggarakan pembinaan penanggulangan urbanisasi dan peningkatan pelayanan masyarakat kota ;

g. Pembinaan perundang-undangan perkotaan.

Pasal 12

Sub Bagian Perangkat Wilayah/Daerah mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan, pemberhentian Bupati Kepala Daerah, Skretaris Wilayah/Daerah, Pemban tu Bupati, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Wilayah Kecamatan dan Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

Sub Bagian Administrasi Penduduk mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan pendataan kependudukan termasuk data perkawinan, kelahiran dan kematian ;

b. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk termasuk orang asing ;

c. Merencanakan segala kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan transmigrasi lokal maupun nasional ;

d. Membantu kegiatan yang bersangkutan dengan masalah ketenaga kerjaan dan perburuhan di Daerah ;

e. Memperlancar.....

e. Memperlancar segala kegiatan pelaksanaan keluarga berencana.

Pasal 13 A

Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Wilayah mempunyai tugas:

a. Mengikuti, mengumpulkan, mensistimatisasikan dan menganalisa laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban wilayah ;

b. Mempersiapkan, mengolah dan menyusun petunjuk-petunjuk/ketentuan tentang pengamanan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut kepentingan umum, mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka intensifikasi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya ;

c. Memberikan bahan pertimbangan yang berhubungan dengan legalitas dan pemberian izin yang menyangkut ketertiban umum ;

d. Mempersiapkan pengaturan rencana penggunaan dan pembinaan Polisi Pamong Praja.

Bagian Ketiga
Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan
Pasal 14

Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dalam mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan Program dan petunjuk serta memantau perkembangan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan, Perangkat dan administrasi Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat yang masih dihatuhi.

Pasal 14 A

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran -

pertimbangan

pertimbangan dan petunjuk dalam rangka pembinaan mengenai tatacara penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

b. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dan petunjuk dalam rangka pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan ;

c. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dan petujuk dalam rangka pembinaan Perangkat dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

d. Mengumpulkan dan menganalisa data serta memberikan saran pertimbangan dan petunjuk dalam rangka pembinaan pengembangan Desa/Kelurahan serta pembinaan Lembaga Adat.

Pasal 14 B

Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan ;
c. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa/Kelurahan ;
d. Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat.

Pasal 14 C

Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban ;

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta pembinaan dibidang pengawasan, koordinasi dan sosial politik ;

c. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk serta pembinaan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 14 D

Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

a. Melakukan pembinaan dalam rangka penggalian, peningkatan ,

pengamanan/dan menginventarisir sumber-sumber pendapatan/ penghasilan Desa/Kelurahan ; / , penertiban

b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pengamanan, penertiban dan menginventarisir kekayaan Desa/Kelurahan ;

c. Menyusun ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petujuk dalam rang ka membukukan, pengelolaan dan penataan pendapatan/pengha - silan Desa/Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Peng - hasilan Keuangan Desa (APPKD) ;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan .

Pasal 14 E

Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa/Kelurahan mem - punyai tugas :

a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ke- tentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang tatacara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, Pemberhentian sementa- ra dan pemberhentian Kepala Desa/Kelurahan ;

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ke- tentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang pengangka- tan pemberhentian Kepala Desa/Kelurahan ;

c. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang pembina- an peningkatan kemampuan perangkat Pemerintahan Desa/Kelu - rahan ;

d. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ke tentuan-ketentuan dan petujuk-petunjuk tentang pelaksanaan Ketatausahaan/administrasi Desa/Kelurahan ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Pasal 14 F

Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang pengem- bangan Desa/Kelurahan termasuk pembentukan, pemecahan, pe- nyatuan dan penghapusan Desa/Kelurahan ;

b. Mempersiapkan

b. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk tentang pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat ;

c. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan/tata cara penetapan batas wilayah Desa/Kelurahan dan perubahan batas wilayah Desa/Kelurahan serta pembinaan kerja sama antar Desa/Kelurahan ;

d. Mengumpulkan data Desa/Kelurahan serta mengurus masalah yang berhubungan dengan pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat ;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat

Bagian Hukum

Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dalam mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, menelaah hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum Mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah Tingkat II serta mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;

b. Menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan Daerah serta mempersiapkan pengesahan, penangguhan atau pembatalan Peraturan Daerah ;

c. Memberikan saran pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas ;

d. Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum.

Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari :

a. Sub Bagian

a. Sub Bagian Peraturan Perundang -undangan dan Penelaahan Hukum ;

b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum ;

c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 18

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Penlaahan Hukum mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasika perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

b. Menelaah dan mengevaluasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 19

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas :

a. Melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum ;
b. Menerbitkan Lembaran Daerah ;
c. Mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

Pasal 20

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas :

a. Menerima, mengumpulkan dan mempelajari persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah

b. Memberikan bantuan hukum kepada unsur-unsur Pemerintah Daerah yang timbul dalam pelaksanaan tugas masing-masing ;

c. Memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan dengan sengketa sewa menyewa rumah.

Bagian Kelima
Bagian Organisasi Dan Tatalaksana
Pasal 21

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data, mempersiapkan penyusunan program dan petunjuk serta memantau dan mengevaluasi perkembangan dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan serta menyusun konsep - konsep mengenai pembakuan sarana serta mengelola perpustakaan.

Pasal 21 A.....

Pasal 21 A

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep - konsep pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dan perangkat Wilayah Administrasi ;

b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan saran-saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep-konsep dan petunjuk pembinaan mengenai tata kerja, methode kerja dan prosedur kerja ;

c. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep - konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pembakuan saran kerja dalam rangka efisiensi ;

d. Mengolah dan mengembangkan perpustakaan.

Pasal 21 B

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

a. Sub Bagian Kelembagaan ;
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
c. Sub Bagian Perpustakaan.

Pasal 21 C

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas : mengumpulkan, mesistimatisasikan dan mengolah data dalam rangka perbaikan dan pengembangan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasal 21 D

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas : mengumpulkan mensistimatisasikan dan mengolah data dalam rangka perbaikan sistim tata cara kerja dan methode kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi vertikal Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif.

Pasal 21 E.....

Pasal 21 E

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas : menyusun rencana, mengadakan dan memelihara buku-buku perpustakaan dan alat-alat perpustakaan, serta mengatur dan mengurus peminjaman buku buku dan administrasi perpustakaan.

C. Bagian Keempat Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 diubah menjadi Bagian Keenam sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bagian Keuangan

D. Bagian Kelima Bagian Hubungan Masyarakat diubah sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Bagian Hubungan Masyarakat
Pasal 28 A

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dalam bidang pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat guna memantapkan kebijaksanaan Pimpinan Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 28 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 A Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dengan masyarakat umum dan organisasi sosial politik di Wilayahnya ;

b. Melaksanakan hubungan dengan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan pimpinan Pemerintah Daerah Tingkat II ;

c. Menilai pendapat, sikap dan kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting-II ;

d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk memperoleh pengertian keyakinan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II ;

e. Menyelenggarakan ,.....

e. Menyelenggarakan kegitan penerangan dan pemberitaan ;

f. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi, fotografi, perekam. , penerbitan dan men distribusikan bahan-bahan penerbitan ;

g. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah, mengevaluasi dan meneliti dampak siaran.

Pasal 28 C

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi ;
b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;
d. Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).

Pasal 28 D

Sub Bagian Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dalam mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi baik yang berasal dari instansi-instansi vertikal, dinas-dinas Daerah, maupun masyarakat umum ;

b. Melaporkan informasi-informasi yang dianggap perlu sebagai umpan balik terhadap Pimpinan Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 28 E

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan kegiatan penerangan baik intern maupun ekstern ;

b. Menyelenggarakan pemberitaan baik melalui media massa Pemerintah Daerah maupun melalui pers ;

c. Melayani masyarakat yang memerlukan informasi dan menanggapi atau memberikan penjelasan pers.

Pasal 28 F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

a. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dalam merencanakan dan menyelenggarakan penertiban dokumentasi, fotografi, rekaman, penyajian data dan pameran;

b. Mendistribusikan.....

b. Mendistribusikan bahan-bahan penerbitan.

Pasal 28 G

Sub Bagian Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) mempunyai tugas :

a. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dalam merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan Radio Siaran Pemerintah Daerah ;

b. Mengevaluasi dan meneliti dampak siaran dalam usaha pembinaan dan pengembangan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Bagian Perekonomian

F. Bagian berikutnya disesuaikan .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan-Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 25 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II KEBUMEN

ttd.

H.M.C. T O H I R

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 12 September 1989 Nomor : 188.3/272/1989.

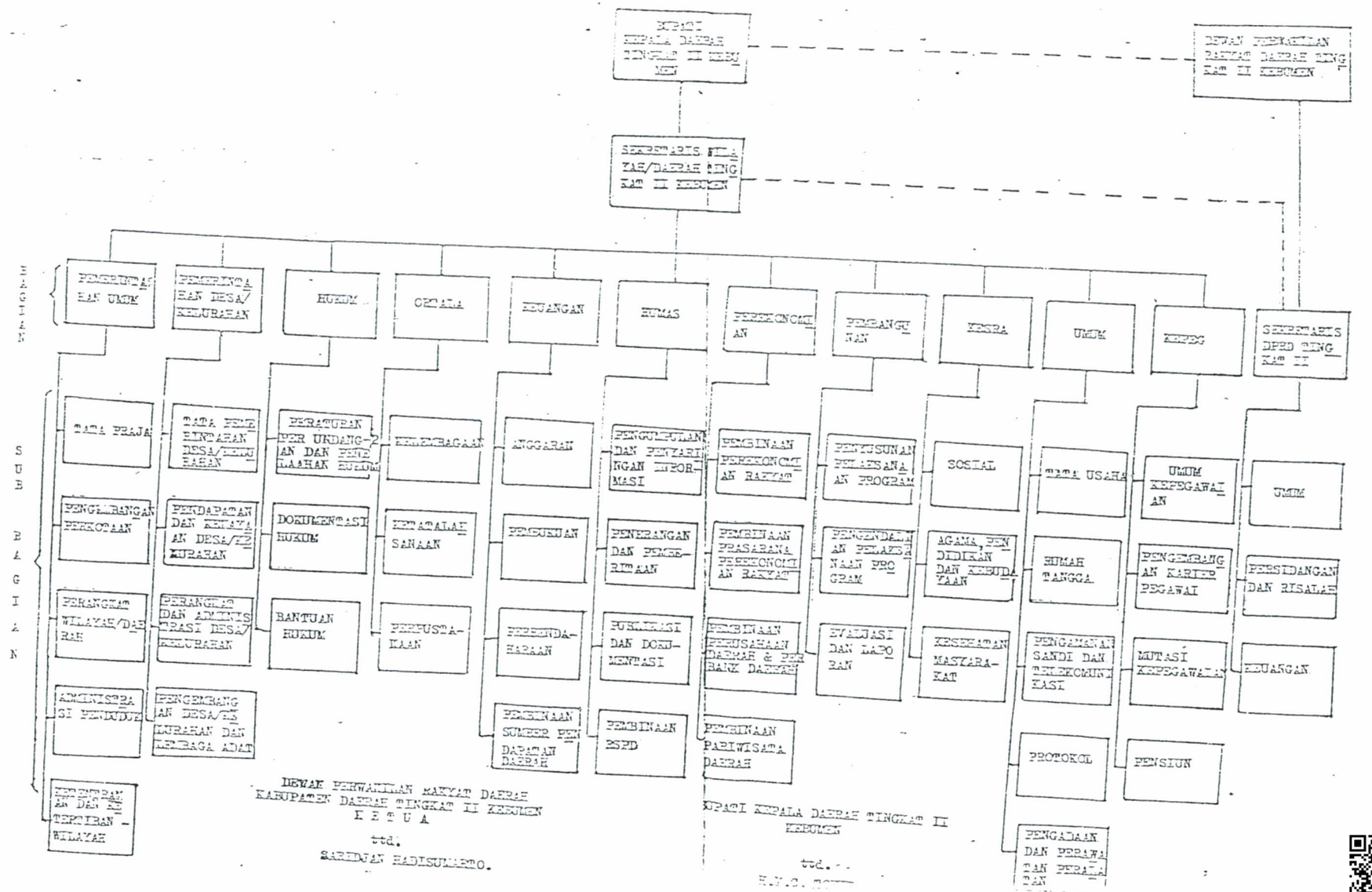
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1989 Seri D pada tanggal 6 Oktober 1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP ttd.

Drs. SOELARNO
NIP. 500031924

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

R.Y.S. [illegible]